

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan hak restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. peran dari penyidik sangat penting selain mengungkap terjadinya tindak pidana, juga mengupayakan bukti-bukti nyata yang diderita korban dan bukti-bukti tersebut harus memenuhi atau lengkap P21 agar supaya Jaksa selaku penuntut umum bisa memasukan kedalam tuntutan. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.
2. Upaya penegak hukum dalam pelaksanaan Restitusi atau pemberian ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan. Hal ini

dikarenakan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memiliki peraturan pelaksana. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh pada upaya pemenuhan restitusi yang pelaksanaannya tidak secara total. Disamping itu, dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur mengenai penggantian restitusi dengan pidana kurungan kepada pelaku, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk lebih menjalani pidana kurungan pengganti tersebut.

B. Saran

1. Penerapan hak restitusi, kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum, berkaitan sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dan peranan yang aktual.
2. Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal

dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.

Chairul Bariah Mosaza, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan anak*, Usu Press, 2005.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Sudi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Lamintang P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1990.

Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2015.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2010.
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Usaid, Jakarta, 2003.
- Sathocid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Balai Mahasiswa*, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986.
- Softjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Internet

<https://alitayu.wordpress.com/2010/06/08/human-trafficking-perdagangan-manusia/>, diakses pada tanggal 13 september 2017.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K/Pid.Sus/2014

Putusan Nomor 361/Pid.Sus/PN.Bks